



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SAMUDRA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang statuta Universitas Samudra perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dilingkungan Universitas Samudra;
- b. bahwa untuk melaksanakan sistem Penerimaan Mahasiswa Baru secara objektif, transparan, akuntabel dan memperhatikan pemerataan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Samudra.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 392/M/KPT.KP/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode 2017-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Samudra.
2. Program Studi adalah Program Studi yang ada di Universitas Samudra.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Samudra.
4. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah seleksi berdasarkan penelusuran prestasi

8. **Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri** yang selanjutnya disingkat **SBMPTN** adalah seleksi berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dilakukan secara bersama di bawah koordinasi panitia pusat.
9. **Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat Indonesia** yang selanjutnya disingkat **SMM PTN-BARAT** adalah seleksi berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dilakukan secara bersama dibawah koordinasi panitia SMM PTN-BARAT.
10. **Panitia Pusat** adalah panitia yang menyelenggarakan **SNMPTN** dan **SBMPTN**.
11. **Panitia Lokal Universitas Samudra** adalah Panitia Penyelenggara **Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri** yang berada di Universitas Samudra.

BAB II

POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Pola penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada Universitas Samudra dilakukan melalui:

- a. **SNMPTN** yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa;
- b. **SBMPTN** yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK);
- c. **Seleksi Mandiri** yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).

Pasal 3

Pola penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip:

- a. **Adil**, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, kedudukan social, kondisi fisik dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi, dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di Universitas Samudra;
- b. **Akuntabel**, yaitu dilaksanakan dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. **Fleksibel**, yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali UTBK;
- d. **Efisier**, yaitu penyelenggara tes masuk PTN menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia dan fleksibel waktu; dan
- e. **Transparan**, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah.

Pasal 4

- (1) **Penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN dan SBMPTN** diumumkan pelaksanaannya sesuai jadwal penerimaan Nasional.
- (2) **Penerimaan mahasiswa baru secara Mandiri** yang dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN.

BAB III
DAYA TAMPUNG PROGRAM STUDI

Pasal 5

- (1) Penetapan daya tampung (kuota) mahasiswa baru berdasarkan keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa pada setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, layanan, serta sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana tersebut dalam peraturan ini.
- (2) Kuota yang disediakan Program Studi untuk calon mahasiswa baru yang mengikuti SNMPTN adalah 40% (empat puluh persen) dari kuota Program Studi yang dimaksud.
- (3) Kuota yang disediakan Program Studi untuk calon mahasiswa baru yang mengikuti SBMPTN adalah 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Program Studi dimaksud.
- (4) Kuota yang disediakan Program Studi untuk calon mahasiswa baru yang mengikuti seleksi Mandiri adalah 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Program Studi dimaksud.
- (5) Daya Tampung (Kuota) Penerimaan Mahasiswa Baru pada Program Studi ditetapkan sebagai berikut:

Rincian Daya Tampung (kuota) Penerimaan Mahasiswa Baru Pada Program Studi Universitas Samudra.

NO	KODE PRODI	NAMA PRODI	DAYA TAMPUNG (KUOTA)			
			SNMPTN (40%)	SBMPTN (40%)	MANDIRI (20%)	TOTAL
1	1141013	AGROTEKNOLOGI	32	32	16	80
2	1141021	AGRIBISNIS	32	32	16	80
3	1141036	BUDIDAYA PERAIRAN	32	32	16	80
4	1141044	PENDIDIKAN MATEMATIKA	16	16	8	40
5	1141052	PENDIDIKAN FISIKA	16	16	8	40
6	1141067	PENDIDIKAN KIMIA	16	16	8	40
7	1141075	PENDIDIKAN BIOLOGI	32	32	16	80
8	1141083	TEKNIK MESIN	32	32	16	80
9	1141091	TEKNIK SIPIL	32	32	16	80
10	1141102	TEKNIK INDUSTRI	16	16	8	40
11	1141117	TEKNIK INFORMATIKA	32	32	16	80
12	1141125	MATEMATIKA	16	16	8	40
13	1141133	FISIKA	16	16	8	40
14	1141141	KIMIA	16	16	8	40
15	1141156	BIOLOGI	16	16	8	40
16	1142016	ILMU HUKUM	48	48	24	120
17	1142024	EKONOMI MANAJEMEN	48	48	24	120
18	1142032	EKONOMI PEMBANGUNAN	32	32	16	80
19	1142047	PENDIDIKAN SEJARAH	32	32	16	80
20	1142055	PENDIDIKAN GEOGRAFI	32	32	16	80
21	1142063	PENDIDIKAN OLARAGA	32	32	16	80
22	1142071	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	48	48	24	120
23	1142086	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	32	32	16	80

24	1142094	PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	16	16	8	40
25	1142105	AKUNTANSI	32	32	16	80
JUMLAH			704	704	352	1760

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penjangkaran Mahasiswa Program KIP-Kuliah dilakukan sesuai Peraturan yang berlaku dan jumlah yang diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada seluruh Program Studi.
- (2) Kuota ditentukan berdasarkan ketersediaan anggaran tahun berjalan dalam DIPA Ditjen Belmawa Kemendikbud Ristek.
- (3) Pelaksanaan penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SNMPTN dan SBMPTN dan/atau Mandiri.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan pelaksanaan SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b berkoordinasi dengan panitia pusat.
- (2) Panitia lokal dapat dibentuk untuk melengkapi susunan panitia pusat dan mendukung kelancaran penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (3) Ketentuan panitia lokal lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 8

Pelaksana penerimaan Mahasiswa Baru secara mandiri Universitas Samudra ditetapkan oleh Rektor dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 9

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SNMPTN adalah:
 - a. Siswa SMA/MA/SMK kelas terakhir (kelas 12) pada tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul;
 - b. Registrasi Akun LTMPT;
 - c. Memiliki NISN yang terdaftar di PDDS;
 - d. Memiliki nilai rapor semester 1 s.d 5 yang telah diisikan oleh sekolah di PDDS atau memiliki nilai rapor semester 1 s.d 7 bagi siswa dengan setara belajar 4 tahun;
 - e. Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi negeri.
- (2) Prestasi akademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui SNMPTN ditetapkan oleh panitia pusat.

Pasal 10

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SBMPTN adalah:
 - a. Siswa SMA/MA/SMK Kelas XII tahun 2021 atau peserta didik Paket C tahun 2021;
 - b. Lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat tahun 2019 dan 2020 atau lulusan Paket C tahun 2019 dan 2020 Umur maksimal 25 Tahun;

- c. Peserta mengikuti satu kali tes dengan ketentuan sebagai berikut:
- UTBK kelompok Saintek mengikuti tes TPS dan TKA Saintek;
 - UTBK kelompok Soshum mengikuti tes TPS dan TKA Soshum;
 - UTBK kelompok Campuran (Saintek dan Soshum) mengikuti tes TPS, TKA Saintek dan TKA Soshum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui SBMPTN ditetapkan oleh panitia pusat.

Pasal 11

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SMM PTN -BARAT Adalah:
- Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C, harus memiliki ijazah;
 - Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C tahun 2021, telah memiliki Surat Keterangan Lulus yang memuat sekurang-kurangnya informasi jati diri, pas foto yang bersangkutan, serta dibubuhi cap yang sah;
 - Peserta seleksi dalam kondisi kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran pada program studinya
 - Ijazah adalah 3 tahun terakhir 2019, 2020, dan 2021.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui SMM PTN-BARAT ditetapkan oleh panitia pusat.

Pasal 12

Persyaratan untuk diterima sebagai Mahasiswa baru Universitas Samudra adalah:

- Mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
- Telah memiliki ijazah asli pada pendidikan menengah;
- Memenuhi persyaratan sesuai Pedoman Akademik Universitas Samudra.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 04 Februari 2021



REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA

BACHTIAR AKOB

NIP. 196105161988031001